



PUTUSAN
Nomor 583/Pid. B/2021/PN. Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I;

1. Nama lengkap : M. IQBAL Als MUHAMMAD IQBAL Als IQBAL Bin TAUFIK;
2. Tempat lahir : Pekanbaru;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 10 April 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jl. Sentosa Gg. Bersaudara No. 28 RT 004 RW 011 Kel. Tangkerang Utara Kec. Harapan Raya Kota Pekanbaru;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : -
9. Pendidikan : SMA (Kelas II)

Terdakwa II;

1. Nama lengkap : RIDHO ALFALAH Als RIDHO Bin SURYA DARMA;
2. Tempat lahir : Pekanbaru;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 31 Maret 2000.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jl. Indrapuri No. 25 Kel. Rejosari Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : -
9. Pendidikan : SMK (Tamat).

Para Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2021 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 18 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2021 sampai dengan tanggal 4 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 23 Desember 2021
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Februari 2022;

halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 583/Pid.B/2021/PN Bkn



Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Tatin Suprihatin, S.H. dan rekan. beralamat di Jalan A. Rahman Saleh No. 56 Bangkinang berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 583/Pen.Pid. B/2021/PN Bkn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 583/Pid.B/2021/PN Bkn tanggal 24 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 583/Pid.B/2021/PN Bkn tanggal 24 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan Pidana (Requisitoir) Penuntut Umum atas para Terdakwa yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa I M. IQBAL Als MUHAMMAD IQBAL Als IQBAL Bin TAUFIK dan Terdakwa II RIDHO ALFALAH Als RIDHO Bin SURYA DARMA bersalah melakukan tindak pidana Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP sesuai dengan dakwaan Kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I M. IQBAL Als MUHAMMAD IQBAL Als IQBAL Bin TAUFIK dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan Terdakwa II RIDHO ALFALAH Als RIDHO Bin SURYA DARMA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 583/Pid.B/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu) rupiah;
 - 1 (satu) lembar nota pembelian gelang emas dari took AL-HAMRA HF tanggal 25 Juli 2021;
Dikembalikan kepada Saksi RIKA Br SIHOMBING.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam Nopol BM 6627 YP dengan nomor rangka :MH3SG3189KK072806, Nosin :G3E4E-1503987 beserta kunci kotak;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna biru dop Nopol BM 3496 XX dengan nomor rangka :MH3SG5670MJOM089508, Nosin : G3LBE-0715064 beserta kunci kotak
Dikembalikan kepada yang berhak menurut bukti kepemilikan yang sah.
 - 1 (satu) helai jaket Hoodie warna hitam;
 - 1 (satu) helai baju sweter warna biru;
 - 1 (satu) helai celana jeans;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana penuntut umum tersebut, para Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan, yang pada pokoknya memohon agar para Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan alasan para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas pembelaan para Terdakwa tersebut, penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutan, demikian pula atas replik Penuntut Umum tersebut para Terdakwa tetap pada pembelaan dirinya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa telah melakukan tindak pidana, sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang berbunyi sebagai berikut :

Bahwa mereka Terdakwa I M. IQBAL Als MUHAMMAD IQBAL Als IQBAL Bin TAUFIK dan Terdakwa II RIDHO ALFALAH Als RIDHO Bin SURYA DARMA bersama-sama dengan Sdr. ROBI RAHMAD SAPUTRA Als JOHAN (*Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO*), pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekira pukul 12.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan September 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat di Persimpangan Jalan Sudirman D. I. Panjaitan Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar atau setidaknya

halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 583/Pid.B/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, yang dilakukan oleh Mereka Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekira pukul 08.00 WIB, ketika Sdr. ROBI RAHMAD SAPUTRA Als JOHAN (*Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO*) menghubungi Terdakwa I M. IQBAL Als MUHAMMAD IQBAL Als IQBAL Bin TAUFIK dan Terdakwa II RIDHO ALFALAH Als RIDHO Bin SURYA DARMA, kemudian meminta Para Terdakwa untuk datang menemuinya di SPBU Rimbo Panjang. Atas permintaan dari Sdr. ROBI RAHMAD SAPUTRA Als JOHAN tersebut, lalu Para Terdakwa pun pergi menuju ke SPBU Rimbo Panjang. Setelah Para Terdakwa bertemu dengan Sdr. ROBI RAHMAD SAPUTRA Als JOHAN, lalu Sdr. ROBI RAHMAD SAPUTRA Als JOHAN mengajak Para Terdakwa untuk mencari uang (menjambret) ke Bangkinang. Atas ajakan dari Sdr. ROBI RAHMAD SAPUTRA Als JOHAN tersebut, Para Terdakwa pun menyetujuinya. Setelah terjadi kesepakatan diantara Para Terdakwa dan Sdr. ROBI RAHMAD SAPUTRA Als JOHAN, lalu Terdakwa I M. IQBAL Als MUHAMMAD IQBAL Als IQBAL dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha N-Max warna hitam No. Pol. BM 6627 YP yang membonceng Sdr. ROBI RAHMAD SAPUTRA Als JOHAN berangkat menuju ke arah Bangkinang dengan diikuti oleh Terdakwa II RIDHO ALFALAH Als RIDHO yang mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha N-Max warna biru dop No. Pol. BM 3496 XX. Sesampainya di Kota Bangkinang sekira pukul 11.30 WIB, Para Terdakwa dan Sdr. ROBI RAHMAD SAPUTRA Als JOHAN pun berkeliling di seputaran Bangkinang Kota dengan maksud untuk mencari sasaran yang akan di jambret. Sekira pukul 12.30 WIB, pada saat berada di Jalan D. I. Panjaitan, Sdr. ROBI RAHMAD SAPUTRA Als JOHAN melihat keberadaan Saksi RIKI Br. SIHOMBING Als RIKI Binti NELSON SIHOMBING yang mengendarai sepeda motor dengan menggunakan gelang emas di tangan sebelah kirinya. Melihat keberadaan gelang emas

halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 583/Pid.B/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang digunakan oleh Saksi RIKA Br. SIHOMBING Als RIKA tersebut, lalu Sdr. ROBI RAHMAD SAPUTRA Als JOHAN menyuruh Terdakwa I M. IQBAL Als MUHAMMAD IQBAL Als IQBAL untuk mengikutinya. Mengetahui hal tersebut, lalu Terdakwa I M. IQBAL Als MUHAMMAD IQBAL Als IQBAL langsung mengiringi Saksi RIKA Br. SIHOMBING Als RIKA dari sebelah kiri belakang. Sesampainya di Persimpangan Jalan Jenderal Sudirman dengan Jalan D. I. Panjaitan melihat keadaan jalan sepi pada saat itu, Terdakwa I M. IQBAL Als MUHAMMAD IQBAL Als IQBAL langsung memacu sepeda motor yang dikendarainya mendekati sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi RIKA Br. SIHOMBING Als RIKA dari sebelah kiri. Setelah sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa I M. IQBAL Als MUHAMMAD IQBAL Als IQBAL berada di sebelah kiri sepeda motor yang dikendarai Saksi (korban) RIKA Br. SIHOMBING Als RIKA, lalu Sdr. ROBI RAHMAD SAPUTRA Als JOHAN tanpa seizin dari pemiliknya langsung menarik dengan paksa gelang emas yang ada pada tangan kiri Saksi RIKA Br. SIHOMBING Als RIKA hingga gelang emas yang ada pada tangan kiri Saksi RIKA Br. SIHOMBING Als RIKA menjadi putus dan terlepas. Berhasil mendapatkan gelang emas tersebut, lalu Terdakwa I M. IQBAL Als MUHAMMAD IQBAL Als IQBAL dan Sdr. ROBI RAHMAD SAPUTRA Als JOHAN langsung pergi meninggalkan tempat tersebut dengan diikuti oleh Terdakwa II RIDHO ALFALAH Als RIDHO. Mendapati hal tersebut, lalu Saksi RIKA Br. SIHOMBING Als RIKA yang terkejut atas kejadian yang dialaminya, langsung berteriak dengan mengatakan “ *jambret...jambret....jambret* ” sambil berusaha melakukan pengejaran akan tetapi Para Terdakwa dan Sdr. ROBI RAHMAD SAPUTRA Als JOHAN berhasil melarikan diri menuju ke arah Pekanbaru. Atas kejadian yang dialaminya kemudian, Saksi RIKA Br. SIHOMBING Als RIKA pun melaporkan kejadian yang dialaminya ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa terhadap gelang emas yang berhasil didapatkan oleh Para Terdakwa dan Sdr. ROBI RAHMAD SAPUTRA Als JOHAN, lalu dijual oleh Sdr. ROBI RAHMAD SAPUTRA Als JOHAN. Selanjutnya uang dari hasil penjualan gelang emas tersebut, Para Terdakwa dan Sdr. ROBI RAHMAD SAPUTRA Als JOHAN pergunakan untuk memenuhi kebutuhan Para Terdakwa dan Sdr. ROBI RAHMAD SAPUTRA Als JOHAN sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, mengakibatkan Saksi (korban) RIKA Br. SIHOMBING Als RIKA Binti NELSON SIHOMBING mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 6.750.000,00 (enam juta tujuh

halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 583/Pid.B/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus lima puluh rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp 2.500.000,00
(dua juta lima ratus ribu rupiah);

*Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP.*

Menimbang, bahwa setelah dakwaan tersebut dibacakan, Para
Terdakwa menerangkan bahwa ia telah mengerti atas dakwaan tersebut dan
untuk itu para Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, penuntut
umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi RIKA Br SIHOMBING, dibawah sumpah dipersidangan yang pada
pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik yang BAP-nya tersebut
telah saksi baca, pahami dan tanda-tangani;
 - Bahwa Saksi adalah korban pengambilan gelang emas secara paksa
oleh para Terdakwa.
 - Bahwa pengambilan kalung emas secara paksa oleh para Terdakwa
terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekira pukul 12.30
WIB bertempat di Persimpangan Jalan Sudirman D. I. Panjaitan
Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar;
 - Bahwa barang milik saksi yang diambil secara paksa oleh para Terdakwa
adalah satu buah gelang emas seberat 3 (tiga) gram;
 - Bahwa pada saat itu satu orang terdakwa yang menggunakan sepeda
motor NMAX warna hitam dengan cara menarik paksa gelang emas
yang berada ditangan saksi sebelah kiri sehingga menyebabkan luka
gores dipergelangan tangan saksi.
 - Bahwa peran masing-masing terdakwa adalah 2 (dua) orang yang
mengendarai sepeda motor NMAX mendekati saksi dan satu orang yang
dibelakang menarik paksa gelang emas saksi dan 1 (satu) satu orang
yang mengendarai sepeda motor NMX warna hitam berperan setelah
terdakwa lain berhasil mengambil secara paksa gelang Saksi orang
tersebut menghalangi saksi untuk mengejar terdakwa lainnya ;
 - Bahwa saksi sempat mengejar para terdakwa sampai ke simpang batu
belah dan disitu saksi berhenti mengejar dan menagis dan berteriak
jambret.. jambret.. jambret;

halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 583/Pid.B/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa yang menarik paksa gelang emas di tangan kiri Saksi, Saksi mengalami luka lecet dipergelangan tangan sebelah kiri;
- Bahwa situasi dan kondisi saat itu adalah jalanan sepi dan cuaca cerah;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.6.750.000,00 (enam juta tujuh ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa Saksi telah menerima pengembalian sebagian kerugian dari orang tua kedua Terdakwa sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Bahwa orang tua kedua Terdakwa telah meminta maaf kepada saksi dan saksi pun telah memaafkan perbuatan kedua Terdakwa.
- Bahwa Saksi ada membuat pernyataan pemberian maaf kepada kedua Terdakwa untuk proses hukum saksi serahkan sepenuhnya kepada penegak hukum.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan;

2. Saksi SISKAWAHYUNI Als SISKABin HERMAN, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik yang BAP-nya tersebut telah saksi baca, pahami dan tanda-tangani;
- Bahwa Saksi adalah teman dari Saksi Rika korban pengambilan gelang emas secara paksa oleh para Terdakwa.
- Bahwa sepengetahuan Saksi pengambilan gelang emas secara paksa oleh para Terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di Persimpangan Jalan Sudirman D. I. Panjaitan Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian pengambilan barang secara paksa milik Saksi Rika tersebut karena Saksi sedang berada di kosan saksi di Jl. Datuk Tabano Bangkinang Kab. Kampar.
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut berdasarkan cerita dari Saksi Rika;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Rika mengalami trauma dan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 6.750.000,00 (enam juta tujuh ratus lima puluh rupiah).

halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 583/Pid.B/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan;

3. Saksi FIRMAN DIAZ SIAHAAN, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik yang BAP-nya tersebut telah saksi baca, pahami dan tanda-tangani;
- Bahwa pengambilan gelang emas secara paksa oleh para Terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di Persimpangan Jalan Sudirman D. I. Panjaitan Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar adanya orang yang berteriak dengan kata-kata " JAMBRET" dan saksi lalu mengejar para terdakwa.
- Bahwa sebelum nya saksi sudah mendengar ada akitivitas yaitu 2 (dua) unit sepeda motor NMAX mondar mandir diseputaran Jalan Kota Bangkinang.
- Bahwa pada saat itu terdakwa M. IQBAL dan Sdr. JOHAN menggunakan 1 (satu) uni SPM nmax warna hitam Nopol BM 6627 YP dan terdakwa RIDHO membawa 1 (satu) uni SPM nmax warna hitam Nopol BM 3496 XX.
- Bahwa dari keterangan para terdakwa peran masing- terdakwa adala terdakwa M. IQBAL sebagai joki / orang yang membawa sepeda motor, Sdr. JOHAN sebagai penarik gelasng emas tersebut, sedangkan terdakwa RIDHO membawa sepeda motor yang lainyang bertugas sebagai orang yang menghalangi dibelakang jika ada yang mengejar para terdakwa.
- Bahwa barang bukti dalam perkara tersebut berupa 1 (satu) uni SPM nmax warna hitam Nopol BM 6627 YP, 1 (satu) uni SPM nmax warna hitam Nopol BM 3496 XX, Uang tunai sebesar Rp. 120.000,-, 1 (satu) helai jaket Hoodie warna hitam. 1 (satu) helai baju sweter warna biru dan 1 (satu) helai celana jeans;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 583/Pid.B/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I M. IQBAL Als MUHAMMAD IQBAL Als IQBAL Bin TAUFIK

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan sebagai Terdakwa dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa II Ridho dan Sdr. Robi Rahmad Saputra als Johan ada melakukan pengambilan secara paksa gelang emas pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di Persimpangan Jalan Sudirman D. I. Panjaitan Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar.
- Bahwa yang menjadi korban pengambilan secara paksa gelang emas oleh para Terdakwa adalah seorang perempuan yang mengendarai sepeda motor Scoopy;
- Bahwa barang milik Saksi Rika yang para Terdakwa ambil secara paksa jambret berupa gelang emas yang dipasang di tangan sebelah kiri Saksi Rika;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara mengikuti sepeda motor Saksi Rika dan selanjutnya menarik gelang Saksi Rika dan setelah itu terdakwa langsung kabur;
- Bahwa pada saat itu terdakwa dan Sdr. Robi Rahmad Saputra als Johan menggunakan 1 (satu) uni SPM nmax warna hitam Nopol BM 6627 YP dan terdakwa RIDHO membawa 1 (satu) uni SPM nmax warna hitam Nopol BM 3496 XX.
- Bahwa peran Terdakwa sebagai joki / orang yang membawa sepeda motor, Sdr. Robi Rahmad Saputra als Johan sebagai penarik gelang emas tersebut, sedangkan terdakwa II RIDHO membawa sepeda motor yang lain yang bertugas sebagai orang yang menghalangi dibelakang jika ada yang mengejar para terdakwa.
- Bahwa yang mengatur strategi tersebut adalah Sdr. Robi Rahmad Saputra als Johan, yang diatur pada saat Para Terdakwa berangkat dari Pekanbaru ke arah Bangkinang.
- Bahwa Para Terdakwa mengikuti Saksi Rika selama 5 (lima) menit dan pada saat mendekati persimpangan Saksi Rika melambatkan kendaraannya dan pada saat itu para terdakwa mengambil gelas emas Saksi Rika.
- Bahwa gelang emas tersebut selanjutnya dibawa oleh Sdr. Robi Rahmad Saputra als Johan untuk dijual seharga Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa hasil dari penjualan gelang emas tersebut terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan terdakwa II RIDHO mendapat Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencurian dn dihukum selama 6 (enam) bulan;

halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 583/Pid.B/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Terdakwa II RIDHO ALFALAH Als RIDHO Bin SURYA DARMA

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan sebagai Terdakwa dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa I M. IQBAL Als MUHAMMAD IQBAL Als IQBAL Bin TAUFIK dan Sdr. Robi Rahmad Saputra als Johan ada melakukan pengambilan secara paksa gelang emas pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di Persimpangan Jalan Sudirman D. I. Panjaitan Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar.
- Bahwa yang menjadi korban pengambilan secara paksa gelang emas oleh para Terdakwa adalah seorang perempuan yang mengendarai sepeda motor Scoopy;
- Bahwa barang milik Saksi Rika yang para Terdakwa ambil secara paksa jambret berupa gelang emas yang dipasang di tangan sebelah kiri Saksi Rika;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara mengikuti sepeda motor Saksi Rika dan selanjutnya menarik gelang Saksi Rika dan setelah itu terdakwa langsung kabur;
- Bahwa pada saat itu terdakwa I dan Sdr. Robi Rahmad Saputra als Johan menggunakan 1 (satu) uni SPM nmax warna hitam Nopol BM 6627 YP dan terdakwa membawa 1 (satu) uni SPM nmax warna hitam Nopol BM 3496 XX.
- Bahwa peran Terdakwa I sebagai joki / orang yang membawa sepeda motor, Sdr. Robi Rahmad Saputra als Johan sebagai penarik gelang emas tersebut, sedangkan terdakwa membawa sepeda motor yang lainyang bertugas sebagai orang yang menghalangi dibelakang jika ada yang mengejar para terdakwa.
- Bahwa yang mengatur strategi tersebut adalah Sdr. Robi Rahmad Saputra als Johan, yang diatur pada saat para terdakwa berangkat dari Pekanbaru ke arah Bangkinang.
- Bahwa para terdakwa mengikuti Saksi Rika selama 5 (lima) menit dan pada saat mendekati persimpangan Saksi Rika melambatkan kendaraannya dan pada saat itu para terdakwa mengambil gelas emas Saksi Rika.
- Bahwa gelang emas tersebut selanjutnya dibawa oleh Sdr. Robi Rahmad Saputra als Johan untuk dijual seharga Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa hasil dari penjualan gelang emas tersebut Terdakwa I mendapat bagian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Terdakwa mendapat Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 583/Pid.B/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Saksi NURMALIATI, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan mertua dari Terdakwa I
- Bahwa Istri Terdakwa I saat ini sedang mengandung anak dari Terdakwa I dengan usia kandungan 6 (enam) bulan.
- Bahwa motor yang digunakan oleh Terdakwa I bukanlah motor Terdakwa I, melainkan motor milik anak Saksi yang bernama MUHAMMAD IQBAL (Kakak Ipar Terdakwa I).
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa motor yang dipinjam Terdakwa I dipergunakan untuk tindak kejahatan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa pernah dihukum.
- Bahwa Saksi selaku mertua telah memohon maaf kepada Saksi Rika sebagai korban dan telah mengganti sebagian kerugian Saksi Rika guna mengurangi kerugian Saksi Rika dan berharap agar Terdakwa I dapat dimaafkan sehingga dapat memperingan hukuman Terdakwa I dikarenakan pada saat ini Istri Terdakwa I sangat membutuhkan kehadiran Terdakwa I sebagai suami.
- Bahwa Saksi Rika telah memberikan maaf dengan membuat surat pernyataan pemberian maaf.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan;

2. Saksi MUHAMMAD IQBAL, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan abang Ipar dari Terdakwa I
- Bahwa benar saksi merupakan pemilik motor yang dipergunakan Terdakwa I dalam melakukan kejahatan.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa motornya dipinjam dan dipergunakan untuk melakukan perbuatan Pidana.
- Bahwa Saksi meminjamkan sepeda motornya kepada Terdakwa I dikarenakan Terdakwa I merupakan Suami dari adik kandung Terdakwa.

halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 583/Pid.B/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dapat menunjukkan bukti kepemilikan sepeda motor tersebut dengan menunjukkan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Yamaha dengan nomor polisi BM 6627 YP atas nama pemilik Agus Salim.
- Bahwa 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran yang menerangkan telah dari M. IQBAL uang sejumlah Rp.23.000.000,- untuk pembayaran sepeda motor Yamaha ZD P-Ra (NMAX) BM 6627 YP dan dibubui tanda tangan di atas materai 6000 oleh penerima.
- Bahwa Saksi berharap sepeda motor saksi dapat dikembalikan dikarenakan motor tersebut merupakan motor satu satunya yang dimiliki saksi untuk operasional sehari-hari dan pada saat ini motor tersebut belum lunas.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan;

3. Saksi SURYA DHARMA AR, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Ayah dari Terdakwa II;
- Bahwa Saksi selaku orang tua telah memohon maaf kepada korban dan mengganti Sebagian kerugian korban guna mengurangi kerugian korban dan berharap agar Terdakwa II dapat dimaafkan sehingga dapat memperingan hukuman Terdakwa II dikarenakan Terdakwa II masih sangat muda dan saat ini baru mulai bekerja, dalam kejadian ini Terdakwa II hanya ikut oleh temannya saja dan tidak pernah melakukan hal serupa.
- Bahwa korban Telah memberikan maaf dengan membuat surat pernyataan pemberian maaf
- Bahwa motor yang digunakan oleh Terdakwa II adalah motor Terdakwa II, yang mana Saksi yang membelikan secara kredit melalui Oto Kredit Motor, namun demikian motor Tersebut masih baru dan baru satu kali cicilan.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa motor dipergunakan Terdakwa II untuk tindak kejahatan.
- Bahwa Saksi dapat menunjukkan bukti kepemilikan sepeda motor tersebut dengan menunjukkan surat perjanjian pembiayaan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna biru dop dengan nomor rangka

halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 583/Pid.B/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

:MH3SG5670MJOM089508, Nosin : G3LBE-0715064 dengan oto kredit motor Pt. Summit Oto Finance, untuk BPKB dan STNK belum dapat ditunjukkan dikarenakan motor tersebut masih baru.

- Bahwa Saksi berharap sepeda motor saksi dapat dikembalikan dikarenakan motor tersebut merupakan motor yang dapat digunakan sebagai operasional sehari-hari dan pada saat ini motor tersebut belum lunas.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah pula diajukan barang bukti berupa:

- Uang tunai sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu) rupiah;
- 1 (satu) lembar nota pembelian gelang emas dari took AL-HAMRA HF tanggal 25 Juli 2021;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam Nopol BM 6627 YP dengan nomor rangka :MH3SG3189KK072806, Nosin :G3E4E-1503987 beserta kuci kotak;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna biru dop Nopol BM 3496 XX dengan nomor rangka :MH3SG5670MJOM089508, Nosin : G3LBE-0715064 beserta kuci kotak
- 1 (satu) helai jaket Hoodie warna hitam;
- 1 (satu) helai baju sweter warna biru;
- 1 (satu) helai celana jeans;

Menimbang, bahwa barang bukti mana telah dilakukan penyitaan secara sah, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti sekaligus untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini telah pula diperlihatkan di muka persidangan serta dibenarkan oleh Para Saksi serta Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang saling berhubungan dan bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa I dengan Terdakwa II dan Sdr. Johan ada melakukan pengambilan secara paksa gelang emas pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di Persimpangan

halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 583/Pid.B/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jalan Sudirman D. I. Panjaitan Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang
Kota Kabupaten Kampar.

- Bahwa benar yang menjadi korban pengambilan secara paksa gelang emas oleh para Terdakwa adalah Saksi Rika yang mengendarai sepeda motor Scoopy;
- Bahwa benar cara Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara mengikuti sepeda motor Saksi Rika dan selanjutnya menarik gelang Saksi Rika dan setelah itu terdakwa langsung kabur;
- Bahwa benar pada saat itu terdakwa I dan Sdr. Robi Rahmad Saputra als Johan menggunakan 1 (satu) uni SPM nmax warna hitam Nopol BM 6627 YP dan terdakwa II membawa 1 (satu) uni SPM nmax warna hitam Nopol BM 3496 XX.
- Bahwa peran Terdakwa I sebagai joki / orang yang membawa sepeda motor, Sdr. Robi Rahmad Saputra als Johan sebagai penarik gelang emas tersebut, sedangkan Terdakwa II membawa sepeda motor yang lain yang bertugas sebagai orang yang menghalangi dibelakang jika ada yang mengejar para terdakwa.
- Bahwa yang mengatur strategi tersebut adalah Sdr. Robi Rahmad Saputra als Johan, yang diatur pada saat para terdakwa berangkat dari Pekanbaru ke arah Bangkinang.
- Bahwa benar gelang emas tersebut selanjutnya dibawa oleh Sdr. Robi Rahmad Saputra als Johan untuk dijual seharga Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa hasil dari penjualan gelang emas tersebut terdakwa I mendapat bagian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan terdakwa II mendapat Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar akibat perbuatan Para Terdakwa yang menarik paksa gelang emas di tangan kiri Saksi, Saksi mengalami luka lecet dipergelangan tangan sebelah kiri;
- Bahwa benar akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi Rika mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp6.750.000,00 (enam juta tujuh ratus lima puluh rupiah) namun demikian saat ini saksi Rika telah menerima pengembalian sebagian kerugian dari orang tua kedua Terdakwa sebesar Rp.4000.000,- (empat juta rupiah).
- Bahwa benar sepeda motor Yamaha ZD P-Ra (NMAX) BM 6627 YP yang dipergunakan oleh Terdakwa I adalah milik Saksi MUHAMMAD IQBAL sebagai Kakak Ipar dari Terdakwa I;
- Bahwa benar Saksi MUHAMMAD IQBAL tidak mengetahui jika motor Saksi tersebut dipergunakan Terdakwa I untuk tindak kejahatan;
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna biru dop dengan nomor rangka :MH3SG5670MJOM089508, Nosin : G3LBE-0715064

halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 583/Pid.B/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan oto kredit motor Pt. Summit Oto Finance, untuk BPKB dan STNK belum dapat ditunjukkan dikarenakan motor tersebut masih baru yang dipergunakan oleh Terdakwa II adalah milik Saksi SURYA DHARMA AR
- Bahwa benar Saksi SURYA DHARMA AR tidak mengetahui jika motor Saksi tersebut dipergunakan Terdakwa II untuk tindak kejahatan;
 - Bahwa benar Saksi Rika telah melakukan perdamaian dengan orang tua Para Terdakwa dan memaafkan perbuatan Para Terdakwa;
 - Bahwa benar terdakwa I sudah pernah dihukum;
 - Bahwa benar terdakwa II belum pernah dihukum;
 - Bahwa benar Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta yang terungkap dalam keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan adanya barang bukti tersebut diatas, apakah hal tersebut sudah cukup untuk dijadikan dasar hukum yang telah diambil oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam tuntutan pidananya tersebut, maka dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan dengan cara menghubungkan satu dengan yang lainnya dari keseluruhan fakta – fakta hukum tersebut guna mendapatkan kebenaran Materil (Material Waarheid) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu;
3. Unsur yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain;
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Unsur yang di dahului, disertai atau di ikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang ;
6. Unsur dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan

halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 583/Pid.B/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

7. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang selaku Subjek Hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan baik yang diajukan oleh Majelis Hakim ataupun Jaksa Penuntut Umum dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Para Terdakwa, benarlah bahwa yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut adalah Terdakwa I M. IQBAL Als MUHAMMAD IQBAL Als IQBAL Bin TAUFIK dan Terdakwa II RIDHO ALFALAH Als RIDHO Bin SURYA DARMA dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa “mengambil” dapat diartikan sebagai sengaja menaruh sesuatu dalam kekuasaannya, atau perbuatan yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya, sedangkan “barang” dapat diartikan sebagai segala sesuatu baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, baik yang mempunyai nilai ekonomis atau tidak.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan kemuka persidangan ditemukan fakta-fakta hukum bahwa benar Para Terdakwa bersama – sama Sdr. ROBI RAHMAD SAPUTRA Als JOHAN (*Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO*) dengan sengaja mengambil barang secara paksa berupa gelang emas milik Saksi Rika pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di Persimpangan Jalan Sudirman D. I. Panjaitan Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar.

halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 583/Pid.B/2021/PN Bkn



Bahwa cara para Terdakwa melakukan pengambilan paksa gelang milik Saksi Rika tersebut nyaitu dengan cara Terdakwa I M. IQBAL Als MUHAMMAD IQBAL Als IQBAL dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha N-Max warna hitam No. Pol. BM 6627 YP yang membonceng Sdr. ROBI RAHMAD SAPUTRA Als JOHAN berangkat menuju ke arah Bangkinang dengan diikuti oleh Terdakwa II RIDHO ALFALAH Als RIDHO yang mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha N-Max warna biru dop No. Pol. BM 3496 XX. Sesampainya di Kota Bangkinang sekira pukul 11.30 WIB, Para Terdakwa dan Sdr. ROBI RAHMAD SAPUTRA Als JOHAN pun berkeliling di seputaran Bangkinang Kota dengan maksud untuk mencari sasaran yang akan di jambret. Sekira pukul 12.30 WIB, pada saat berada di Jalan D. I. Panjaitan, Sdr. ROBI RAHMAD SAPUTRA Als JOHAN melihat keberadaan Saksi RIKA Br. SIHOMBING Als RIKA Binti NELSON SIHOMBING yang mengendarai sepeda motor dengan menggunakan gelang emas di tangan sebelah kirinya. Melihat keberadaan gelang emas yang digunakan oleh Saksi RIKA Br. SIHOMBING Als RIKA tersebut, lalu Sdr. ROBI RAHMAD SAPUTRA Als JOHAN menyuruh Terdakwa I M. IQBAL Als MUHAMMAD IQBAL Als IQBAL untuk mengikutinya. Mengetahui hal tersebut, lalu Terdakwa I M. IQBAL Als MUHAMMAD IQBAL Als IQBAL langsung mengiringi Saksi RIKA Br. SIHOMBING Als RIKA dari sebelah kiri belakang. Sesampainya di Persimpangan Jalan Jenderal Sudirman dengan Jalan D. I. Panjaitan melihat keadaan jalan sepi pada saat itu, Terdakwa I M. IQBAL Als MUHAMMAD IQBAL Als IQBAL langsung memacu sepeda motor yang dikendarainya mendekati sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi RIKA Br. SIHOMBING Als RIKA dari sebelah kiri. Setelah sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa I M. IQBAL Als MUHAMMAD IQBAL Als IQBAL berada di sebelah kiri sepeda motor yang dikendarai Saksi (korban) RIKA Br. SIHOMBING Als RIKA, lalu Sdr. ROBI RAHMAD SAPUTRA Als JOHAN tanpa seizin dari pemiliknya langsung menarik dengan paksa gelang emas yang ada pada tangan kiri Saksi RIKA Br. SIHOMBING Als RIKA hingga gelang emas yang ada pada tangan kiri Saksi RIKA Br. SIHOMBING Als RIKA menjadi putus dan terlepas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur mengambil barang sesuatu telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain

halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 583/Pid.B/2021/PN Bkn



Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dalam unsur ini adalah bahwa barang sesuatu yang akan diambil oleh para pelaku tersebut adalah seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain, dimana hak kepemilikan terhadap barang tersebut dari si pelaku maupun temannya yang berbuat baik sebahagian atau seluruhnya tidak mempunyai hak kepemilikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa gelang emas yang diambil secara paksa oleh Para Terdakwa seluruhnya adalah milik saksi RIKHA Br. SIHOMBING bukan milik para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan untuk dimiliki atau menguasai barang sesuatu tersebut dalam kekuasaannya bertentangan dengan hak Obyektif (peraturan perundang - undangan yang berlaku) ataupun bertentangan dengan hak Subyektif (hak orang lain).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Para Terdakwa bersama dengan Sdr. ROBI RAHMAD SAPUTRA Als JOHAN setelah berhasil mengambil gelang emas milik Saksi Rika dengan cara paksa, selanjutnya gelang emas tersebut dijual oleh Sdr. ROBI RAHMAD SAPUTRA Als JOHAN seharga Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) dan dari hasil dari penjualan gelang emas tersebut terdakwa I mendapat bagian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan terdakwa II mendapat Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Bahwa perbuatan Para Terdakwa dan Sdr. ROBI RAHMAD SAPUTRA Als JOHAN mengambil secara paksa dan menjual gelang emas tersebut tanpa seijin dari Saksi Rika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi ;

Ad. 5. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang;

halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 583/Pid.B/2021/PN Bkn



Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dalam unsur ini adalah dimana para pelaku sebelum melakukan perbuatan atau pada saat berlangsungnya perbuatan tersebut dilakukan, juga melakukan penyerangan (kontak) terhadap fisik seseorang ataupun suatu ancaman yang mengakibatkan secara fisik ataupun secara psikologis orang yang terkena kekerasan atau ancaman tersebut tidak berdaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan kemuka persidangan ditemukan fakta-fakta hukum bahwa benar Para Terdakwa bersama – sama Sdr. ROBI RAHMAD SAPUTRA Als JOHAN (*Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO*) dengan sengaja mengambil barang secara paksa berupa gelang emas milik Saksi Rika pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di Persimpangan Jalan Sudirman D. I. Panjaitan Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar.

Bahwa cara para Terdakwa melakukan pengambilan paksa gelang milik Saksi Rika tersebut nyaitu dengan cara Terdakwa I M. IQBAL Als MUHAMMAD IQBAL Als IQBAL dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha N-Max warna hitam No. Pol. BM 6627 YP yang membonceng Sdr. ROBI RAHMAD SAPUTRA Als JOHAN berangkat menuju ke arah Bangkinang dengan diikuti oleh Terdakwa II RIDHO ALFALAH Als RIDHO yang mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha N-Max warna biru dop No. Pol. BM 3496 XX. Sesampainya di Kota Bangkinang sekira pukul 11.30 WIB, Para Terdakwa dan Sdr. ROBI RAHMAD SAPUTRA Als JOHAN pun berkeliling di seputaran Bangkinang Kota dengan maksud untuk mencari sasaran yang akan di jambret. Sekira pukul 12.30 WIB, pada saat berada di Jalan D. I. Panjaitan, Sdr. ROBI RAHMAD SAPUTRA Als JOHAN melihat keberadaan Saksi RIKA Br. SIHOMBING Als RIKA Binti NELSON SIHOMBING yang mengendarai sepeda motor dengan menggunakan gelang emas di tangan sebelah kirinya. Melihat keberadaan gelang emas yang digunakan oleh Saksi RIKA Br. SIHOMBING Als RIKA tersebut, lalu Sdr. ROBI RAHMAD SAPUTRA Als JOHAN menyuruh Terdakwa I M. IQBAL Als MUHAMMAD IQBAL Als IQBAL untuk mengikutinya. Mengetahui hal tersebut, lalu Terdakwa I M. IQBAL Als MUHAMMAD IQBAL Als IQBAL langsung mengiringi Saksi RIKA Br. SIHOMBING Als RIKA dari sebelah kiri belakang. Sesampainya di Persimpangan Jalan Jenderal Sudirman dengan Jalan D. I. Panjaitan melihat keadaan jalan sepi pada saat itu, Terdakwa I M.

halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 583/Pid.B/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IQBAL Als MUHAMMAD IQBAL Als IQBAL langsung memacu sepeda motor yang dikendarainya mendekati sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi RIKA Br. SIHOMBING Als RIKA dari sebelah kiri. Setelah sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa I M. IQBAL Als MUHAMMAD IQBAL Als IQBAL berada di sebelah kiri sepeda motor yang dikendarai Saksi (korban) RIKA Br. SIHOMBING Als RIKA, lalu Sdr. ROBI RAHMAD SAPUTRA Als JOHAN tanpa seizin dari pemiliknya langsung menarik dengan paksa gelang emas yang ada pada tangan kiri Saksi RIKA Br. SIHOMBING Als RIKA hingga gelang emas yang ada pada tangan kiri Saksi RIKA Br. SIHOMBING Als RIKA menjadi putus dan terlepas yang mana akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut pergelang tangan sebelah kiri Saksi Rika mengalami luka lecet;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur diikuti dengan kekerasan terhadap orang telah terpenuhi ;

Ad. 6. Unsur dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah mengambil barang, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang diambilnya adalah suatu tindakan untuk bagaimana barang yang akan diambilnya tersebut dapat dilakukan dengan mudah , atau bilamana perbuatan mengambil barang tersebut tidak berhasil karena ada perlawanan dapat segera melarikan diri sendiri maupun kawan berbuatnya ataupun kalau sudah berhasil mengambil barang tersebut, bagaimana agar barang tersebut tetap berada dalam kekuasaannya atau dalam kekuasaan kawan berbuatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan kemuka persidangan ditemukan fakta-fakta hukum bahwa benar Para Terdakwa bersama – sama Sdr. ROBI RAHMAD SAPUTRA Als JOHAN (*Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO*) dengan sengaja mengambil barang secara paksa berupa gelang emas milik Saksi Rika pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di Persimpangan Jalan Sudirman D. I. Panjaitan Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar.

halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 583/Pid.B/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa cara para Terdakwa melakukan pengambilan paksa gelang milik Saksi Rika tersebut nyaitu dengan cara Terdakwa I M. IQBAL Als MUHAMMAD IQBAL Als IQBAL dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha N-Max warna hitam No. Pol. BM 6627 YP yang membonceng Sdr. ROBI RAHMAD SAPUTRA Als JOHAN berangkat menuju ke arah Bangkinang dengan diikuti oleh Terdakwa II RIDHO ALFALAH Als RIDHO yang mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha N-Max warna biru dop No. Pol. BM 3496 XX. Sesampainya di Kota Bangkinang sekira pukul 11.30 WIB, Para Terdakwa dan Sdr. ROBI RAHMAD SAPUTRA Als JOHAN pun berkeliling di seputaran Bangkinang Kota dengan maksud untuk mencari sasaran yang akan di jambret. Sekira pukul 12.30 WIB, pada saat berada di Jalan D. I. Panjaitan, Sdr. ROBI RAHMAD SAPUTRA Als JOHAN melihat keberadaan Saksi RIKA Br. SIHOMBING Als RIKA Binti NELSON SIHOMBING yang mengendarai sepeda motor dengan menggunakan gelang emas di tangan sebelah kirinya. Melihat keberadaan gelang emas yang digunakan oleh Saksi RIKA Br. SIHOMBING Als RIKA tersebut, lalu Sdr. ROBI RAHMAD SAPUTRA Als JOHAN menyuruh Terdakwa I M. IQBAL Als MUHAMMAD IQBAL Als IQBAL untuk mengikutinya. Mengetahui hal tersebut, lalu Terdakwa I M. IQBAL Als MUHAMMAD IQBAL Als IQBAL langsung mengiringi Saksi RIKA Br. SIHOMBING Als RIKA dari sebelah kiri belakang. Sesampainya di Persimpangan Jalan Jenderal Sudirman dengan Jalan D. I. Panjaitan melihat keadaan jalan sepi pada saat itu, Terdakwa I M. IQBAL Als MUHAMMAD IQBAL Als IQBAL langsung memacu sepeda motor yang dikendarainya mendekati sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi RIKA Br. SIHOMBING Als RIKA dari sebelah kiri. Setelah sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa I M. IQBAL Als MUHAMMAD IQBAL Als IQBAL berada di sebelah kiri sepeda motor yang dikendarai Saksi (korban) RIKA Br. SIHOMBING Als RIKA, lalu Sdr. ROBI RAHMAD SAPUTRA Als JOHAN tanpa seizin dari pemiliknya langsung menarik dengan paksa gelang emas yang ada pada tangan kiri Saksi RIKA Br. SIHOMBING Als RIKA hingga gelang emas yang ada pada tangan kiri Saksi RIKA Br. SIHOMBING Als RIKA menjadi putus dan terlepas dan bahwa selanjutnya tugas dari Terdakwa II RIDHO ALFALAH Als RIDHO yang telah direncanakan sebelumnya adalah menghalang-halangi Saksi Rika untuk mengejar jika Terdakwa I dan Sdr. ROBI RAHMAD SAPUTRA Als JOHAN berhasil mengambil gelang emas tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau

halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 583/Pid.B/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri telah terpenuhi;

Ad. 7. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dalam unsur ini adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang atau banyak orang secara bersama- sama dan antara si pelaku yang satu dengan lainnya saling ada kerjasama dan selesainya perbuatan tersebut tidak harus dilakukan secara bersama- sama dan cukup salah satu dari pelaku saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan kemuka persidangan ditemukan fakta-fakta hukum bahwa benar Para Terdakwa bersama – sama Sdr. ROBI RAHMAD SAPUTRA Als JOHAN (*Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO*) dengan sengaja mengambil barang secara paksa berupa gelang emas milik Saksi Rika pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di Persimpangan Jalan Sudirman D. I. Panjaitan Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka semua unsur Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi dengan demikian Para Terdakwa secara sah dan menyakinkan terbukti melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan sebagai mana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan tersebut di atas, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa seluruh unsur Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, akan tetapi terhadap lamanya pemidanaan Majelis tidak sependapat dengan Penuntut Umum; sehingga dengan demikian Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah serta harus pula dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana dalam amar putusan;

halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 583/Pid.B/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Para Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya maka terhadap Para Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka sesuai Pasal 193 ayat 1 Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana Para Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dengan sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub. b. Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana, Pengadilan akan memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti karena dimuka persidangan ditemukan fakta hukum terhadap sepeda motor Yamaha ZD P-Ra (NMAX) BM 6627 YP yang dipergunakan oleh Terdakwa I adalah milik Saksi MUHAMMAD IQBAL sebagai Kakak Ipar dari Terdakwa I dan Saksi MUHAMMAD IQBAL tidak mengetahui jika motornya tersebut dipergunakan Terdakwa I untuk tindak kejahatan sehingga adalah patut berdasarkan hukum jika motor Yamaha ZD P-Ra (NMAX) BM 6627 YP dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi MUHAMMAD IQBAL ;

Bahwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna biru dop dengan nomor rangka :MH3SG5670MJOM089508, Nosin : G3LBE-0715064 dengan oto kredit motor Pt. Summit Oto Finance, untuk BPKB dan STNK belum dapat ditunjukkan dikarenakan motor tersebut masih baru yang dipergunakan oleh Terdakwa II adalah milik Saksi SURYA DHARMA AR yang mana pada saat motor tersebut dipinjam oleh Terdakwa II, Saksi SURYA DHARMA AR tidak mengetahui jika motot tersebut dipergunakan untuk tindak pidana sehingga adalah patut berdasarkan hukum jika 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna biru dop dengan nomor rangka :MH3SG5670MJOM089508, Nosin :

halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 583/Pid.B/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

G3LBE-0715064 dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi SURYA DHARMA AR;

Bahwa terhadap Uang tunai sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu) rupiah karena merupakan sisa penjualan gelang emas dan 1 (satu) lembar nota pembelian gelang emas dari toko AL-HAMRA HF tanggal 25 Juli 2021 dikembalikan kepada Saksi RIKA Br SIHOMBING.

Bahwa terhadap 1 (satu) helai jaket Hoodie warna hitam, 1 (satu) helai baju sweater warna biru, 1 (satu) helai celana jeans karena dipergunakan saat Para Terdakwa melakukan tindak pidana dan tidak memiliki nilai ekonomis sehingga dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana terhadap Para Terdakwa akan dibebaskan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, Hakim Majelis akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa sudah menikmati hasilnya;
- Terdakwa I sudah pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa II belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Para Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Para Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis

halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 583/Pid.B/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim memandang adil dan patut apabila Para Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I M. IQBAL Als MUHAMMAD IQBAL Als IQBAL Bin TAUFIK dan Terdakwa II RIDHO ALFALAH Als RIDHO Bin SURYA DARMA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I M. IQBAL Als MUHAMMAD IQBAL Als IQBAL Bin TAUFIK dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan Terdakwa II RIDHO ALFALAH Als RIDHO Bin SURYA DARMA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu) rupiah;
 - 1 (satu) lembar nota pembelian gelang emas dari took AL-HAMRA HF tanggal 25 Juli 2021;
Dikembalikan kepada Saksi RIKA Br SIHOMBING.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam Nopol BM 6627 YP dengan nomor rangka :MH3SG3189KK072806, Nosin :G3E4E-1503987 beserta kunci kotak;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna biru dop Nopol BM 3496 XX dengan nomor rangka :MH3SG5670MJOM089508, Nosin : G3LBE-0715064 beserta kunci kotak
Dikembalikan kepada yang berhak menurut bukti kepemilikan yang sah.

halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 583/Pid.B/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai jaket Hoodie warna hitam;
- 1 (satu) helai baju sweter warna biru;
- 1 (satu) helai celana jeans;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinan, pada hari Kamis, tanggal 23 Desember 2021, oleh I Dewa Gede Budhy Dharma Asmara, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Omori Rotama Sitorus, S.H., M.H. dan Andy Graha, SH., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Budi Setiawan, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh Satrio Aji Wibowo, SH. MH Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Omori Rotama Sitorus, SH. MH. I Dewa Gede Budhy Dharma Asmara, SH., MH

Andy Graha, SH., M.H.

Panitera Pengganti,

Budi Setiawan, S.H

halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 583/Pid.B/2021/PN Bkn